



PUTUSAN
Nomor 65/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang 50124, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Setyanto Dharma Prana, Jabatan Kepala Pembukuan, beralamat di Kp. Gutitan 21 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani-By Pass, Jakarta 13230 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20494/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 5 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding No.KEP-1489/BC.8/2008 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor : S-000214/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 Januari 2008 oleh Terbanding yang pada pokoknya memutuskan bahwa keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan No. 018/I/IMP-SSJ/2008 tanggal 15 Januari 2008 ditolak dan menetapkan nilai pabean menjadi USD. 12,572.10 ;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah sebagai berikut :

Bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 000566 tanggal 7 Januari 2008 merupakan harga transaksi yang

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sesuai dengan Invoice No. S-027/07 tanggal 3 Desember 2007 dan Packing List No. S-027/07 tanggal 3 Desember 2007 dan Sales Contract No. WT/S-027/07 tanggal 19 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 20494/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 5 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-1489/BC.8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-000214/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 Januari 2008, atas nama PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, Alamat : Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai Keputusan No. KEP-1489/BC.8/2008 tanggal 13 Maret 2008 sebesar CIF USD 12,572.10 sehingga Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor : S-000214/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp.30.599.677,00 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 20494/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 5 November 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 8 Februari 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. FAKTA -FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN KEBERATAN ;

1. Bahwa sengketa ini disebabkan koreksi Termohon PK terhadap nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon atas impor-impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008 jenis barang Household Ware barang negara asal China sebesar CIF USD 12,572.10, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp. 30.599.677,00 ;
2. Bahwa dalam keputusan Termohon PK Nomor : KEP-1489/BC.8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-000214/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 Januari 2008, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, dikemukakan alasan-alasan Termohon PK sebagai berikut : Pada Diktum.

Menimbang :

- Huruf a. bahwa Pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas menetapkan Nilai Pabean atas PIB Nomor 000566 tanggal 07 Januari 2008 ;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM dan data pendukung lainnya ;
- e. bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000566 tanggal 07 Januari 2008, tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur) ;

Pada Diktum.

Memutuskan,

Menetapkan :.....

Kedua Menetapkan Nilai Pabean untuk PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008 sebesar, CIF USD 12,572.10 ;

Bahwa dari keputusan Termohon tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000566 tanggal 07 Januari 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur) ;
- b. bahwa karena harga yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, sehingga Termohon PK menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 12,572.10 tanpa metode penetapan yang jelas ;

II. BANTAHAN TERHADAP PUTUSAN KEBERATAN

1. Bantahan Pemohon PK terhadap Pengguguran Nilai Transaksi (Metode I) oleh Termohon ;

Bahwa Termohon PK menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon PK dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000566 tanggal 07 Januari 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean ;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/C/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean ;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau ;
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria METODE I TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN NILAI PABEAN APABILA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean.

Dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami, bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini ;

- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
- (1) Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean.
 - (2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan.
 - (3) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

Dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008 jenis barang Household Ware negara asal China



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar CIF USD 5,033.40, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena :

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.

Pasal 7 huruf c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,

Pasal 7 huruf d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf d, di atas Termohon PK tidak memberikan data-data yang obyektif dan terukur untuk menolak/ menggugurkan nilai transaksi, yang Pemohon PK ajukan, sehingga hal ini kami katakan, bahwa keputusan Termohon PK, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku "sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan kembali bahwa :

- Termohon PK telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon PK tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon PK telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon PK tersebut tidak syah.

2. Bantahan Pemohon PK terhadap alasan Termohon PK atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon PK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam keputusan Termohon PK Nomor : KEP-1489/BC.8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor: S-000214/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 Januari 2008, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama dalam menetapkan nilai pabean tidak memberikan alasan atau metode yang digunakan untuk penetapan, oleh karena itu dapat kami katakan bahwa Penetapan nilai pabean oleh Termohon tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa karena Termohon tidak memberitahukan Metode Penetapan Nilai Pabean yang mereka gunakan untuk menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008, maka kami coba untuk mengemukakan Ketentuan Metode Penetapan Barang Impor sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007.

Ayat (2) Nilai Pabean untuk menghitung bea masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan sebagai berikut :

- a. Metode I : Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan;
- b. Metode II : Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang Identik ;
- c. Metode III : Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa ;
- d. Metode IV : Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi ;
- e. Metode V : Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode Komputasi ;
- f. Metode VI : Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi berdasarkan tatacara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu;

Bahwa karena Termohon dalam menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, karena Termohon PK tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean, oleh karenanya

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2011.



Pemohon PK berpendapat bahwa Termohon PK dalam penetapan nilai pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan lagi bahwa :

- Termohon PK telah menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon PK tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak terukur, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon PK telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon PK terhadap barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008, tidak syah ;
- Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan nilai pabean yang dilakukan Termohon PK terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000566 tanggal 07 Januari 2008, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1489/BC.8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-000214/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 Januari 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP:01.985.563.4-511.000, alamat: Jl. MT. Haryono No.760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, menjadi tidak syah ;

II. FAKTA -FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 20494/PP/M.XIV/19/2009, diketahui bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan banding ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam keputusannya Nomor 20494/PP/M.XIV/19/2009 tanggal 22 Januari 2009, diucapkan hari Kamis tanggal 5 Nopember 2009, menyatakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean ;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008 sebesar CIF USD 5,033.40 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Termohon PK tidak menyampaikan Surat Uraian Banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon PK;

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon PK menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon PK menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa :

- 1 Purchasing Order Nomor : 265/IDP-SSJ/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007;
- 2 Sales Contract No. WT/S-027/07 tanggal 19 Nopember 2007 ;
3. Invoice Nomor : S-027/07 tanggal 3 Desember 2007 ;
4. Packing List tanggal 3 Desember 2007;
5. Bill of Lading Nomor: CTGSRG071217527 tanggal 17 Desember 2007 ;

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor: MC-0407.5359 tanggal 17 Desember 2007 ;
7. PIB Nomor : 000566 tanggal 7 Januari 2008 ;
8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang tanggal Nomor: 001717/WBC.06/KP.0103/2008 tanggal 17 Januari 2008 ;
9. Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Januari 2008 sebesar USD 5,033.40 ;
10. Rekening Koran Bank Niaga Periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Januari 2008;
11. Buku Kas Besar Januari 2008 ;
12. Buku Utang ;
13. Buku Bank ;
14. Buku Besar Utang Dagang ;
15. Kartu Stock ;
16. Surat Wai Tat (H.K.) Co., Hong Kong ;

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok Wai Tat (H.K.) Co., Hong Kong, dengan menggunakan Purchasing Order Nomor: 265/IDP-SSJ/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007, dengan perincian jenis barang sebagai berikut :

Description of Goods	Quantity (Pcs)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
Spring Dial Scale-Single Face	228		
6" NHS 1 Kg (S.S. Round Pan)	348	0.70	159.60
6" NHS 5 Kg (S.S. Round Pan)	992	0.70	243.60
8" NHS 10 Kg (S.S. Round Pan)	80	1.20	1,190.40
8" NHS 12 Kg (S.S. Round Pan)	400	1.20	96.00
8" NHS 15 Kg (S.S. Round Pan)	400	1.20	480.00
8" NHS 20 Kg (S.S. Flat Pan 0.8x250x250)	192	1.40	560.00
9" NHS 30 Kg (S.S. Flat Pan 0.8x250x250)	140	1.65	316.80
10" NHS 60 Kg (S.S. Flat Pan 2x300x300)	240	4.25	595.00
11" NHS 100 Kg (S.S. Flat Pan 2x330x330)	60	5.00	1,200.00
11" NHGS-100 Kg		3.20	192.00
Total CNF Semarang			5,033.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Supplier yaitu Wai Tat (H.K.) Co., Hong Kong membuat Sales Contract Nomor: WT/S-027/07 tanggal 19 Nopember 2007, dengan perincian sebagai berikut :

Description of Goods	Quantitiy (Pcs)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
Household Ware Spring Dial Scale-Single Face	228		
6" NHS 1 Kg (S.S. Round Pan)	348	0.70	159.60
6" NHS 5 Kg (S.S. Round Pan)	992	0.70	243.60
8" NHS 10 Kg (S.S. Round Pan)	80	1.20	1,190.40
8" NHS 12 Kg (S.S. Round Pan)	400	1.20	96.00
8" NHS 15 Kg (S.S. Round Pan)	400	1.20	480.00
8" NHS 20 Kg (S.S. Flat Pan 0.8x250x250)	192	1.40	560.00
9" NHS 30 Kg (S.S. Flat Pan 0.8x250x250)	140	1.65	316.80
10"NHS 60 Kg (S.S. Flat Pan 2x300x300)	240	4.25	595.00
11"NHS 100 Kg (S.S. Flat Pan 2x330x330)	60	5.00	1,200.00
11"NHGS-100 Kg		3.20	192.00
Total CNF Semarang			5,033.40

Term of Payment : T/T.

Bahwa pihak Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor : CTGSRG071217527 tanggal 17 Desember 2007 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Shipper : Wai Tat (H.K.) Co., Hong Kong ;
- Consignee : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama ;
- Port of Loading : Hochiminh, Viet Nam ;
- Port of Discharge : Semarang ;
- Description of Goods : 784 Ctns Household Ware (Spring Dial Scale-Single Face) ;
- Gross Weight : 14,206.60 kgs;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor : S-027/07 tanggal 3 Desember 2007 dan Packing List tanggal 3 Desember 2007 ;

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor: MC-0407.5359 tanggal 17

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 untuk Invoice Nomor : S-027/07 tanggal 3 Desember 2007 dan dengan Bill Of Lading Nomor: CTGSRG071217527 tanggal 17 Desember 2007 ;

Bahwa barang impor berupa Spring Dial Scale-Single Face (10 Pos sesuai lembar lanjutan PIB) dengan Bill Of Lading Nomor : CTGSRG071217527 tanggal 17 Desember 2007, Invoice Nomor : 027/07 tanggal 3 Desember 2007, dan Packing List tanggal 3 Desember 2007 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 000566 tanggal 7 Januari 2008 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 5,033.40 ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 000566 tanggal 7 Januari 2008 adalah Spring Dial Scale-Single Face (10 Pos sesuai lembar lanjutan PIB) dari Wai Tat (H.K.) Co., Hong Kong, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 5,033.40 telah sesuai dengan Invoice Nomor: 027/07 tanggal 3 Desember 2007, Packing List tanggal 3 Desember 2007, dan Bill of Lading Nomor : CTGSRG071217527 tanggal 17 Desember 2007;

Bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor : 027/07 tanggal 3 Desember 2007 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar CIF USD 5,033.40 sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 8 Januari 2008 sebesar USD 5,033.40 dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 8 Januari 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 18 Januari 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 8 Januari 2008, Buku Bank tanggal 8 Januari 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 8 Januari 2008 ;

bahwa "best practices" dalam melaksanakan ketentuan Article 17 dan Ministerial Decision 6.1 tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam:

- *World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control ;*
- *WCO Technical Committee on Customs Valuation Instruments, Case Study 13. 1,*
atau,
- *ASEAN Customs Valuation Guide ;*

Digunakan parameter "harga pembanding" untuk menguji apakah "the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods;

Bahwa pemberitahuan nilai pabean yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk jenis barang Spring Dial Scale-Single Face (Timbangan) dengan berbagai ukuran, harga satuan sebesar CIF USD 0.70/pcs s/d USD 5.00/pcs atau setara dengan Rp.6.588,54/pcs s/d Rp.47.061,00/pcs (USD 1.00 = Rp.9.412,20) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon PK sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon PK yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar, harga barang yang diberitahukan tidak sesuai apabila dibandingkan dengan harga barang yang dihitung berdasarkan Metode VI fleksibel Metode IV ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon PK tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon PK ;

Bantahan Pemohon PK

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 20494/PP/M.XIV/19/2009, diketahui bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam Persidangan banding ;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga Termohon tidak dapat menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang Pemohon PK beritahukan dalam PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008 ;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membenarkan alasan yang digunakan Termohon PK untuk menggugurkan harga transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor: 000566 tanggal 07 Januari 2008 untuk barang berupa Spring Dial Scale-Single dari China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 5,033.40 terlalu rendah, dan kemudian Termohon menetapkan ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 12,572.10 dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut :

Bahwa dari Pasal 7 tersebut jelas bahwa kreteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean ;

Dari kreteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami, bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subyek penjualan, sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini ;

- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
 - (i) diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean.
 - (ii) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan.
 - (iii) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial.

Dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008 jenis barang Spring Dial Scale asal dari China sebesar CIF USD 5,033.40, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena :

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan.
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.



- e. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- f. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 000566 tanggal 07 Januari 2008 sebesar CIF USD 5,033.40, adalah harga yang sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan diatas, akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon PK dan oleh Termohon nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 12,572.10, tanpa data yang obyektif dan terukur untuk masing barang, dan tanpa metode penetapan yang jelas, dengan demikian penetapan nilai pabean yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon PK tersebut tidak syah ;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya membenarkan Keputusan Termohon PK, padahal Keputusan Termohon PK tersebut ditetapkan tanpa data yang obyektif dan tidak berdasarkan metode penetapan nilai pabean, sehingga Keputusan Termohon Nomor : KEP-1489/BC.8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-000214/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 Januari 2008 tidak syah ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Pajak merujuk pada putusan Termohon yang tidak syah, maka putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak syah ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-1489/BC.8/2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-000214/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 Januari 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai Keputusan No. KEP-1489/BC.8/2008 tanggal 13 Maret 2008 sebesar CIF USD 12,572.10 sehingga Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 65/B/PK/PJK/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor : S-000214/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp.30.599.677,00 adalah sudah tepat dan benar karena nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi yang sebenarnya;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 8 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :
ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.
ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Panitera Pengganti,
ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754